

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH LPSK DI YOGYAKARTA



Diajukan oleh :
Enita Yuni Kartika Tarigan

NPM : **180513077**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA
NARKOTIKA OLEH LPSK DI YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :
Enita Yuni Kartika Tarigan

NPM : 180513077
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 26 September 2022

Desen pembimbing

G. Aryadi, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA
NARKOTIKA OLEH LPSK DI YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 8 Desember 2022

Tempat : Ruang Pendaadaran 2

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisunubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H

Anggota : St. Harurn Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widijayastuti, S.H.M.Hum

KATA PENGATAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi dengan lancar karena penulis sadar akan kasih-Nya yang begitu tulus dan pertolongan Tuhan sangat teramat besar dalam Penulisan Hukum ini serta doa dan dorongan dari orang tua yang terutama yang berperan besar dalam penyelesaian Penulisan Hukum/ Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Dengan Penulisan Hukum / Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika oleh LPSK di Yogyakarta”**. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Penulisan Hukum/ Skripsi masih jauh dari kata sempurna yang masih memiliki banyak keterbatasan dan telah melewati beberapa rintangan yang sempat menghambat dalam mengerjakan Penulisan Hukum / Skripsi

Penlisan Hukum/ Skripsi tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis dengan segenap hati membantu dalam proses penggerjaan Penulisan Hukum / Skripsi


yang memberikan dukungan kepada penulis dsri awal penggeraan hingga selesaiya Penulisan Hukum/Skripsi dengan kesabaran dan ketulusan sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

3. Nanda Indrawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan segenap hati mendampingi dan membimbing penulis selama melaksanakan perkuliahan dan memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada narasumber yakni Bapak Abdanev Jopa C., S.H selaku Tenaga Ahli LPSK RI yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan membimbing penulis selama melaksanakan penelitian serta memberikan semangat kepada penulis.
5. Kepada orang tua penulis, yakni bapak tercinta Antoni Tarigan dan ibu tercinta Elvianna Purba yang selalu ada memberikan semangat dan nasehat kepada penulis serta mendoakan penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi. Yang selalu menghibur penulis di saat penulis merasa tidak semangat dalam menghadapi rintangan saat mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi.
6. Kepada kakak kandung penulis yakni Iwan Frais Tarigan dan Randi Angriawan Tarigan serta kakak ipar penulis yakni Merjerina Nellyn Lay dan Stefani Endah Pratiwi dan keponakan penulis Samuel Giandra Tarigan yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam menghadapi rintangan saat mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi.

7. Kekasih penulis yakni Arga Rab Dwi Putra Nababan yang selalu setia memberikan semangat kepada penulis disaat penulis ada masalah dan memberikan masukan yang baik kepada penulis.
 8. Sahabat penulis yakni Key Gray, Tony Agustiawan, dan Ardi Erasmus yang selalu menemani penulis di saat penulis merasa kesepian dan memberikan semangat serta memberikan informasi kepada penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi. Semua sahabat penulis yakni Felisitas Theresia, Regina Melinia Asri, dan Gabriela Theovilia Soukotta yang memberikan semangat dan informasi dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
- Penulis menyadari dalam membuat Penulisan Hukum / Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun dalam rangka menyempurnakan Penulisan Hukum / Skripsi ini sehingga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi banyak pihak yang membutuhkan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN


Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lainnya. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukuman yang berlaku.



ABSTRACT

*The purpose of the thesis entitled **LEGAL PROTECTION AGAINST WITNESS REPORTING CRIMINAL ACTION BY LPSK IN YOGYAKARTA** to find out whether the form of legal protection provided by LPSK to reporting witnesses in narcotics crimes and to find out in proving protection to reporting witnesses whether there are obstacles when carrying out their duties and authority to provide protection, as regulated in Law No. 31 of 2014 concerning amendments to Law No. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims. Providing protection for the reporting witness must be considered more deeply so that the duties and authorities of the LPSK can run well and the reporting witness does not feel fear due to the threats given. Narcotics cases must be carried out properly so that law enforcement authorities must further eradicate and no longer people who abuse narcotics for their own interests to feel healthy.*

Keywords: *reporting witness protection, narcotics, LPSK.*



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Keaslian Penelitian | 5 |
| F. Batasan Konsep | 13 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi | 22 |
| BAB II PEMBAHASAN..... | 23 |
| A. Tinjauan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) | 23 |
| 1. Visi dan Misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)..... | 24 |
| 2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)..... | 25 |
| B. Tinjauan Tentang Kejahatan Tindak Pidana Narkotika | 32 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 32 |
| 2. Pengertian Narkotika..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Penyalahgunaan Narkotika..... | 37 |
| C. LSPK Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Kejahatan Tindak Pidana Narkotika..... | 42 |
| D. Hambatan LPSK Yogyakarta dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika..... | 44 |
| BAB III PENUTUP | 53 |
| A. Kesimpulan..... | 53 |
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 56 |

